



# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG**

**Author :**

**Della Cahaya Ningrum  
Dyah Listyarini  
Arikha Saputra**

[dellacahaya31@gmail.com](mailto:dellacahaya31@gmail.com)  
[dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id](mailto:dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id)  
[arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id](mailto:arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id)

**Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank**

## **ABSTRAK**

Pemasangan reklame telah menimbulkan kontroversi, kegaduhan dan memicu problem di Kota Semarang. Pelanggaran pemasangan reklame, dikhawatirkan menimpa pengguna jalan dan dapat mengganggu keselarasan serta keseimbangan Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar sesuai dengan keharmonisan, keselarasan, melindungi, serta menjamin kepentingan umum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni melalui hasil lapangan yang diperoleh melalui data data yang dikumpulkan saat wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang. Sebagian wilayah di Kota Semarang pemasangan reklame belum optimal. Akibat hukum dari pelanggaran pemasangan reklame tersebut berupa sanksi denda dan pembongkaran. Selain itu, penegakan hukum mengalami hambatan berupa faktor internal yang berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan informasi dan minimnya koordinasi antar penegak, adapula faktor eksternal yang menghambat berasal dari pemasangan reklame yang tidak berizin atau illegal.

*Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Reklame*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara berkaembang menjamin kesejahteraan sosial melalui pembangunan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea ke empat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka pembangunan Indonesia yang holistik, Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan



fisik maupun kepuasan individu melainkan pembangunan itu merata di seluruh tanah air dan dirasakan oleh seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sebagai tuntutan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan perkembangan dunia yang sangat cepat menyebabkan banyaknya perubahan yang memudahkan manusia, khususnya di bidang bisnis yang ditandai dengan semakin berkembangnya pemasangan iklan luar ruang seperti reklame, brosur, baliho, maupun banner, poster dan spanduk iklan pada area sepanjang jalan.

Reklame sebagai media periklanan dan merupakan wadah komunikasi antara pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik. Komplikasi kegiatan terkait perdagangan jasa menghasilkan persaingan promosi yang semakin sibuk, sehingga keperluan media promosi menjadi hal yang penting dalam industri perdagangan dan jasa. Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat dalam industri perdagangan dan jasa, berakibat pada munculnya *private sign* seperti iklan komersial menjadi hal yang umum. Desain iklan reklame dibuat menarik perhatian, untuk memikat masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Reklame memiliki berbagai jenis macamnya, misalnya reklame audio, reklame visual dan reklame audio-visual.

Reklame dalam bentuk baliho, banner, billboard, poster, LED dan pemasangan spanduk di area sepanjang jalan raya adalah pemandangan yang umum. Reklame tersebut digunakan kepentingan promosi bisnis hingga kepentingan politik, namun seringkali tumpang tindih dan dipasang pada area yang tidak pantas dan layak menjadi titik penempatan reklame.

Reklame mempunyai karakteristik, berpotensi dan sangat bernilai dalam kontribusinya terhadap pemandangan kota pada abad ke dua puluh saat ini. Pada umumnya, pemasangan dan penempatan reklame di Kota Semarang harus memenuhi standar agar tidak mengganggu pengguna jalan, baik pengendara atau pejalan kaki. Standar tersebut meliputi konstruksi yang kokoh, terpasang dengan tepat, dan tidak menimbulkan bahaya, memiliki struktur permanen yang tidak



memanjang sehingga menghalangi jalan raya, dan pencahayaan tidak menyilaukan pengguna jalan.

Namun, pada faktanya pertumbuhan penduduk yang kian hari semakin meningkat disertai jumlah bangunan, rumah-rumah, gedung-gedung bertingkat, tiang-tiang listrik, dan papan reklame yang berukuran besar kian marak di Kota Semarang. Pembangunan dan pemasangan reklame yang mengabaikan keamanan dari pembangunan dan pemasangan reklame justru membahayakan seseorang. Pemasangan reklame yang semakin hari memenuhi tiang listrik, tembok-tembok, marka jalan, pohon maupun tempat lainnya berdampak pada hilangnya keindahan dan pemandangan kota, sehingga terkadang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dewasa ini marak terjadi robohnya papan reklame. Robohnya reklame dan gedung bertingkat disebabkan 2 (dua) faktor yaitu faktor alam dan faktor kelalaian manusia. Seperti kasus yang terjadi di Tangerang, seorang warga Jambi tragis meninggal dunia setelah menabrak reklame yang tiba-tiba roboh. Adapula kasus akibat rangka baja papan reklame yang berukuran besar di Medan pada Selasa 9 Februari 2011 yang mengakibatkan dua unit mobil yang sedang melintas rusak berat setelah ditimpa papan reklame tersebut, dan mengakibatkan arus lalu lintas macet total. Beda dengan yang terjadi di Jakarta empat papan reklame roboh akibat cuaca saat hujan dan disertai angin kencang pada tanggal 17 Maret 2011.

Dengan demikian, untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar sesuai dengan keharmonisan, keselarasan, menjaga keamanan masyarakat dan melindungi kepentingan Pemerintah, maka Pemerintah Daerah Kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang reklame. Tujuan utama dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 adalah untuk merapikan reklame supaya sesuai dengan keharmonisan, keselarasan, dan melindungi menjamin kepentingan umum masyarakat.

Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu dukungan dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah memerlukan perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia dalam mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Aparatur yang



bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP merupakan bagian integral dari Pemerintah Daerah Kota Semarang dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Gubernur.

Dengan demikian, Tugas utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu daerah dalam menciptakan lingkungan daerah yang tenang, teratur, dan tertib, sehingga pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan yang menjadi latar belakan penelitian ini antara lain terkait dengan masalah penempatan titik-titik pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan, jumlah reklame yang berlebihan dan bervariasi, serta mengakibatkan kerugian dan kekacauan lingkungan. Selain itu, dari faktor keamanan dalam penempatan reklame di suatu wilayah seringkali mengganggu penduduk, seperti besarnya reklame sehingga menyembunyikan atau menutupi bangunan rumah mereka, penempatan atau pemasangan reklame di area hijau, efek pencahayaan yang tidak sesuai dan berlebihan sehingga menimbulkan pantulan sinar yang mengganggu penglihatan, dan kesalahan dalam teknis pemasangan yang dapat menimbulkan risiko bagi bangunan sekitar dan masyarakat yang melewati area kawasan tersebut.

Pemilihan titik-titik lokasi pemasangan reklame harus memperhatikan pendapat dan preferensi masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun dari perspektif keuntungan bisnis (perusahaan periklanan) sambil tetap memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan masyarakat umum, terutama masyarakat yang tinggal atau menetap di sekitar daerah pemasangan reklame tersebut.

Sehingga, berdasarkan masalah pemasangan reklame yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin meneliti tentang pemasangan reklame sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Reklame Di Kota Semarang”

## **RUMUSAN MASALAH**



Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang?
2. Apa sanksi hukumnya apabila terjadi pelanggaran pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 terhadap pemasangan reklame di Kota Semarang?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang dilakukan oleh Satpol PP tentang pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019**

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah yang terkenal sebagai pusat informasi perekonomian dan perkantoran diseluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang merupakan jantung kota dari seluruh wilayah di Jawa Tengah. Kota Semarang merupakan kota metropolitan dan kota terbesar urutan kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Populasi penduduk Kota Semarang memiliki jumlah sebanyak 1,7 juta jiwa hingga 2 juta jiwa.

Luas wilayah administratif Kota Semarang sebesar 373,70 km<sup>2</sup>, menjadikannya kotamadya terluas di Pulau Jawa. Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang memiliki pengaruh besar terhadap wilayah-wilayah lain di Jawa Tengah, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Secara geografis Kota Semarang terletak antara garis 6° 50' - 7° 10' lintang selatan dan garis 109° 35' - 110° 50' bujur timur. Kota Semarang berbatasan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang Ungaran, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Demak dan sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa dengan garis pantai meliputi



13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348.000 garis pantai.

Menurut data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang jumlah penduduk pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.656.564,00 jiwa dengan jumlah kecamatan sebanyak 16. Kepadatan penduduk cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk.

Kepadatan jumlah penduduk di Kota Semarang sangat bervariasi di setiap kecamatan sebagai kota metropolitan dan menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan penyedia perekonomian sehingga menarik banyak masyarakat untuk urbanisasi Ke Semarang, sehingga menimbulkan penambahan penduduk dalam setiap tahunnya

Mayoritas penggunaan lahan Kota Semarang sebagai permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, dan fasilitas umum. Sebagai penunjang perekonomian warga Kota Semarang dan sekitar Kota Semarang kawasan perdagangan jasa terletak di pusat Kota Semarang. Laju perekonomian yang berkembang dan lebih baik diantara wilayah yang berada disekitarnya menyebabkan penggunaan lahan sebagai perdagangan jasa dan permukiman menjadi dominan di Kota Semarang. Sehingga menjadikan banyak masyarakat yang berada di luar Kota Semarang melakukan urbanisasi, yang dimana masyarakat membutuhkan tempat tinggal dan permukiman menjadi lebih padat. Karena pada dasarnya luar lahan tidak dapat bertambah namun akan semakin berkurang apabila terdapat lahan yang kosong.

Reklame dapat diartikan sebagai objek, instrument, tindakan, atau media yang beragam dalam bentuk, suasana, dan coraknya, dengan tujuan komersial, digunakan untuk mengenalkan, mempromosikan, menyarankan atau memujikan suatu produk, layanan, atau individu, serta untuk menarik perhatian publik terhadap produk, layanan, atau individu, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu lokasi oleh publik, kecuali jika dilakukan



oleh pemerintah. Dengan demikian, reklame bertujuan untuk menarik perhatian publik.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemasangan reklame yang berdasarkan pada pertimbangan etika, estetika serta tata ruang kota. Oleh sebab tersebut, pemerintah Kota Semarang seharusnya mengklasifikasikan untuk kepentingan reklame yang meliputi, bebas, umum, selektif dan khusus. Perbedaan pengklasifikasian di setiap daerah berkaitan erat dengan bentuk pengelolaan atau aturan terkait reklame.

Penyelenggaraan reklame tidak hanya berkaitan dengan kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban, keindahan, maka pemasangan reklame di Kota Semarang harus sesuai dengan gaya hidup maupun nilai-nilai masyarakat Kota Semarang.

Berdasarkan hasil observasi lapangan tepatnya di Jalan Dr. Cipto, Jalan Sriwijaya, JPO Sultan Agung, dan jalan umum di Kota Semarang peneliti menemukan reklame ilegal atau komersial nama usaha atau profesi yang tidak mematuhi aturan terkait ornament, tempat pemasangan, desain atau teks reklame. Hal ini menegaskan jika pemasangan reklame kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti melakukan wawancara berupa beberapa pertanyaan mengenai pemasangan reklame, pelanggaran reklame, dan penertiban reklame dengan Bapak Yoga Utomo selaku perwakilan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang terungkap bahwa banyak reklame yang ditertibkan dan dibongkar, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan Daerah.

Penegakan Hukum dalam konteks ini, berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan reklame sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Dalam hal ini, pemerintah kota memiliki landasan hukum yang jelas



sehingga dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik. Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut maka berikut adalah hasil penelitian terkait pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

#### **1.1 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Titik Pemasangan Reklame**

Penegakan hukum terkait lokasi pemasangan reklame telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang reklame di Kota Semarang. Peraturan ini menetapkan lokasi-lokasi yang diizinkan untuk pemasangan reklame seperti isi yang terkandung dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019, bahwa lokasi peruntukan pemasangan reklame terbagi meliputi lokasi peruntukan reklame, lokasi peruntukan reklame terbatas dan lokasi peruntukan tanpa reklame. Pembagian lokasi peruntukan reklame meliputi sarana dan prasana pemerintah serta bangunan yang dapat dipasang reklame. Namun, beberapa lokasi peruntukan reklame dibatasi ruas jalan, sedangkan lokasi peruntukan tanpa reklame meliputi taman kota, jalan hijau jalan, rambu lalu lintas, kantor pemerintah, kawasan cagar budaya, dan lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Lokasi peruntukan reklame dapat dikecualikan untuk identitas bangunan, layanan masyarakat, dan kegiatan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yoga Utomo selaku perwakilan bidang tantribum Satpol PP Kota Semarang mengenai tata letak dan titik pemasangan reklame dengan pola penyebaran perletakan reklame. Pola penyebaran reklame adalah peta yang digunakan sebagai panduan atau pedoman dan arahan titik pemasangan reklame. Pola penyebaran reklame tersebut didasarkan pada kawasan yang terdiri dari kawasan umum, kawasan selektif, kawasan khusus, kawasan tanpa penyelenggaraan reklame,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyaknya pelanggaran reklame di Kota Semarang. Pada sebagian tempat umum penempatan reklame di Kota Semarang tidak mengganggu aktivitas ataupun ketertiban masyarakat karena ditempatkan di pusat kota dan diatur dengan baik. Namun, peneliti juga masih



menemukan adanya reklame yang mengganggu aktivitas pengguna jalan baik pejalan kaki maupun berkendara, dan masih ada reklame berupa baliho yang menghalangi pandangan warga dan berbahaya di malam hari. Selain itu, pemasangan reklame di beberapa tempat umum Kota Semarang masih belum beraturan dan cenderung semrawut serta mengurangi keindahan Kota Semarang.



Gambar 1 Pelanggaran Titik Pemasangan Reklame

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penempatan reklame di Kota Semarang belum optimal, dan adanya reklame yang ditempatkan di tempat yang dilarang ataupun di luar lokasi yang telah ditentukan oleh peraturan daerah tentang reklame membutuhkan tindakan pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap letak reklame belum dilaksanakan secara rutin, sehingga masih ada reklame yang ditempatkan di luar kawasan yang telah ditentukan.

#### **1.2 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Bentuk dan Ukuran Reklame**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklmae di Kota Semarang menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan reklame harus memperhatikan rancang bangun reklame yang meliputi bentuk dan ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian. Hal ini bertujuan agar bentuk dan ukuran reklame harus memperhatikan ketersediaan ruang media reklame, kesesuaian dengan lanskap atau lingkungan serta faktor keselamatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan Bapak Yoga Utomo selaku Satpol PP Kota Semarang mengenai jenis dan bentuk reklame yang diizinkan dipasang harus memperhatikan keselamatan dan keamanan pengguna jalan bahwa



bentuk dan ukuran reklame ditentukan dalam dimensi yang teratur penempatannya, tidak saling menutupi, dan harmonis dengan lingkungan baik bentuk, tinggi maupun penempatannya agar tidak mengganggu dan menutupi objek lainnya, tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki dan pengendara, aman atau tidak membahayakan bagi lingkungan di sekitar, mudah dilihat atau dibaca.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 menetapkan bahwa media reklame permanen maupun temporer, ukuran reklame disesuaikan dengan ruang yang tersedia bagi media reklame, luas tidak lebih dari  $24\text{m}^2$ . Bentuk reklame harus sederhana dan mudah dikenali dengan ukuran yang seragam untuk setiap kawasan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat kategori ukuran reklame yang meliputi reklame kecil dengan ukuran paling besar kurang dari  $4\text{m}^2$  (empat meter persegi), reklame sedang dengan ukuran paling besar kurang dari  $24\text{m}^2$  (dua puluh empat meter persegi), dan reklame besar dengan ketentuan ukuran yang berbeda-beda tergantung pada jenis persil atau sarana dan prasarana pemerintah.

Hasil penelitian untuk penegakan hukum peraturan daerah terkait dengan bentuk dan reklame, menunjukkan bahwa sebagian besar reklame yang dipasang di Kota Semarang memiliki bentuk yang teratur dan sangat standar, tidak ada reklame yang sangat besar atau ukurannya mengganggu.



Gambar 2 Pelanggaran Bentuk dan Ukuran Reklame

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan bahwa sebagian jalan di Kota Semarang masih ditemukan reklame yang telah rusak bahkan tulisannya sudah



tidak terbaca namun masih terpasang. Sehingga pemasangan reklame di Kota Semarang belum seragam dan cenderung tidak teratur serta berdampak pada penurunan keindahan kota Semarang.

Untuk itu penegakan hukum peraturan daerah tentang reklame terkait bentuk dan ukuran yang tidak sesuai ketentuan ataupun telah rusak dan dibiarkan begitu saja membutuhkan tindakan pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap bentuk reklame harus dilaksanakan secara rutin guna mencegah pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan atau telah rusak namun dipasang.

### **1.3 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Materi Muatan Reklame**

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 mengatur mengenai isi dan materi reklame yang disusun harus memenuhi persyaratan tertentu, hal ini mencakup penggunaan bahasa yang baik dan benar, tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaaan, ketertiban umum, dan peartiuran perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Yoga Utomo selaku perwakilan Satpol PP Kota Semarang mengungkapkan bahwa penempatan Reklame di Kota Semarang mengikuti ketentuan tersebut. Naskah reklame disusun dengan memperhatikan beberapa hal yang sangat penting, seperti tidak mengandung SARA atau Suku, Agama, dan Ras, tidak bersifat pornografi, tidak melanggar ketertiban umum, menggunakan bahasa yang sopan tidak melawan hukum, dan tidak melanggar etika moral. Reklame dapat menggunakan bahasa asing, namun harus disertai keterangan dalam penulisan bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil. Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai identitas nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap dipakai.

Hasil penelitian untuk penegakan hukum peraturan daerah terkait dengan isi atau materi reklame, menunjukkan bahwa bahwa penentuan isi atau materi reklame telah optimal karena tidak ada reklame di Kota Semarang yang berkaitan dengan



SARA atau pun mengiklankan benda-benda yang dilarang. Namun, beberapa reklame yang dipasang di Kota Semarang haruslah dengan izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu dan apabila izin berakhir maka reklame di buka dan diganti dengan pengguna lain. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perizinan reklame di Kota Semarang belum optimal karena masih banyak reklame yang tidak memiliki izin dan dalam kondisi rusak.

#### **1.4 Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Terkait Izin Reklame**

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penempatan Reklame di Kota Semarang ditentukan bahwa setiap lokasi bangunan reklame wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 mengatur mengenai perizinan reklame dengan pengecualian izin diberikan reklame dengan bentuk ukuran kecil dan dipasang di tanah atau bangunan milik sendiri, nama lembaga formal di bidanga pendidikan atau kesehatan, penyelenggaraan oleh pemerintah, lembaga internasional atau dalam bangunan gedung.

Terkait persyaratan dan tata cara perizinan tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Kota Semarang bahwa izin dapat berupa izin penyelenggaraan reklame permanen maupun izin penyelenggaraan reklame tidak permanen. Permohonan izin tersebut diterbitkan oleh rekomendasi dari dinas terkait yang kemudian diajukan kepada Walikota. Walikota mendelegasikan kewenangannya sebagaimana kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perizinan Reklame.

Perpanjangan masa izin reklame dapat dilakukan jika pemegang izin telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perpanjangan perizinan dan apabila sampai batas waktu tidak dipenuhi, maka dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan titik yang bersangkutan dan dapat diberikan kepada penyelenggara lain.

Pemohon perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dapat mengajukan permohonan izin baru jika terjadi perubahan identitas, desain, karakteristik, jenis, bentuk atau ukuran bidang reklame.



Dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 penyelenggara reklame diberi ketentuan bahwa penyelenggara reklame dilarang mengubah letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan/atau konstruksi tanpa izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame dilarang merusak fasilitas/sarana dan/atau prasarana Kota dalam kegiatan penyelenggaraan reklame, penyelenggara reklame dilarang mengalihkan surat keterangan terdaftar dan/atau izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain, dan penyelenggara reklame dilarang melanggar persyaratan yang tercantum dalam izin penyelenggaraan reklame dan peraturan daerah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian reklame yang dipasang di Kota Semarang harus mempunyai izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu. Jika izin berakhir, maka reklame harus dibuka dan diganti dengan pengguna lain. Selanjutnya pemasangan reklame di Kota Semarang masih menemukan reklame yang belum memiliki izin. Penelitian di atas menunjukkan bahwa perizinan reklame di Kota Semarang belum optimal karena masih banyak reklame yang tidak memiliki izin dan menuai protes masyarakat.

**Tabel 1**

Elemen Data	Tahun		
	2020	2021	2022
Rasio Reklame Berijin	76,41	75,80	78,81
Rasio Penertiban Reklame	100	52,59	84,55

*Sumber : Data Semarang Kota, 2023*



Berdasarkan tabel rasio reklame di Kota Semarang di atas dapat diketahui bahwa reklame berijin mengalami peningkatan setiap tahunnya, oleh karena itu perlunya penegakan hukum untuk mengurangi jumlah pelanggaran. Penegakan hukum didefinisikan sebagai proses dijalankannya upaya untuk menerapkan norma-norma atau hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan penegakan hukum supaya Pemerintah sebagai regulator dapat mengendalikan, mengatur dan mewujudkan kehidupan masyarakat. Proses ini melibatkan upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan atas penyelenggara reklame tanpa izin yaitu berupa pengawasan dan sanksi. Aturan ini telah diatur dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik dan secara insidental atas penyelenggaraan reklame. Walikota dapat menyerahkan tugas pengawasan dan pengendalian kepada dinas yang berwenang. Pengawasan tersebut melibatkan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh dinas terkait dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, penjatuhan sanksi administratif dan/atau penjatuhan sanksi pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP Kota Semarang yang diwakili oleh Bapak Yoga Utomo memberikan penjelasan bagaimana Pengawasan yang dilakukan selaku pihak Satpol PP Kota Semarang yang sesuai dengan wewenang yang dimilikinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain Satpol PP Penertiban reklame di Kota Semarang juga melibatkan Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Ruang Daerah Kota Semarang.



Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang bertugas dengan melakukan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang telah memiliki izin, izin yang telah habis, izin yang telah diperpanjang, izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Tugas ini dilakukan untuk mempermudah pihak Satpol PP untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggara reklame. Selain itu pihak Badan Pendapatan Daerah selalu memberikan pemberitahuan sebelum masa izin habis agar menghindari tindakan penindakan oleh Satpol PP Kota Semarang.

Saat dilakukannya operasi atau evaluasi penertiban dan penindakan, Satpol PP Kota Semarang melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap semua jenis reklame, baik yang berkonstruksi maupun tidak berkonstruksi. Proses pemeriksaan dan pengecekan tersebut dilakukan dengan memeriksa stiker tanda pengesahan pada reklame yang terkait. Satpol PP Kota Semarang melakukan kegiatan pengawasan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu. Satpol PP Kota Semarang menunggu terjadinya penumpukan reklame ilegal, sebelum melakukan pembersihan, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penindakan. Teknis penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk penertiban reklame yang tidak memenuhi syarat sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Reklame.

Selain itu, informan juga mengungkapkan bahwa sudah tidak ada lagi pungutan liar. Satpol PP Kota Semarang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Pengawasan dilakukan melalui operasi rutin dengan berkeliling di jalan-jalan besar Kota Semarang secara bergantian. Hasil dari operasi pengawasan tersebut adalah penindakan terhadap reklame yang terbukti melanggar izin penyelenggaraan. Tindakan penindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Semarang adalah pembongkaran.



## **2. SANKSI HUKUM PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TERHADAP PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG**

Izin merupakan keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah yang memiliki karakteristik bersifat konkret, individual, dan final. Sebagai keputusan tata usaha negara, maka izin harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perizinan merupakan wujud pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam pemenuhan kewajiban, persyaratan, maupun larangan. Jika persyaratan, kewajiban, atau larangan yang terdapat dalam izin tidak terpenuhi, maka izin tersebut dapat mengakibatkan sanksi.

Hal tersebut berlaku pada penertiban penyelenggaraan reklame yang melanggar beberapa hal, antara lain tidak memiliki izin, izin telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan, tidak membayar pajak, terjadi perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan, penempatan tidak sesuai dengan tata letak bangunan yang ditentukan, tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi dan tidak terawat dengan baik.

Hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Yoga Utomo selaku perwakilan Satpol PP Kota Semarang, diketahui bahwa Satpol PP Kota Semarang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Pengawasan tersebut dilakukan melalui operasi rutin di sekitar jalan-jalan besar di Kota Semarang, hasil operasi tersebut dilakukan penindakan berupa sanksi dan pembongkaran.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik oleh pemerintah sebagai respons terhadap ketidakpatuhan kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Macam dan jenis sanksi dapat menjadi beragam biasanya dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu, antara lain paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*), Penarikan kembali keputusan yang



menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya), Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom) dan Pengenaan denda administratif (administratieve boete).

Upaya penegakan hukum terhadap penyelenggara reklame tanpa izin dapat dilakukan melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Hal ini diatur dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian secara periodik dan insidental terhadap penyelenggaraan reklame. Walikota dapat menyerahkan tugas pengawasan ini kepada kepala dinas yang berwenang.

Pengawasan tersebut melibatkan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh dinas terkait, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, penjatuhan sanksi administratif, dan atau penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 berupa pembinaan, penjatuhan sanksi administratif; dan/atau penjatuhan sanksi pidana.

Dasar hukum pemberian sanksi administrasi penyelenggara reklame berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 bahwa Jika pelanggar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selain itu pelanggar juga dikenakan sanksi administrasi berupa larangan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam praktiknya, sebagian reklame yang dipasang di Kota Semarang harus memiliki izin dan dipasang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hasil



wawancara, Bapak Yoga Utomo selaku kepala bidang trantibum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menginformasikan bahwa reklame yang tidak resmi dan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan akan dilakukan pembongkaran, dan jika izin berakhir maka reklame akan dibuka dan diganti dengan pengguna lain.

### **3. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG REKLAME DI KOTA SEMARANG**

Penegakan hukum yang telah dilakukan juga bukan tanpa hambatan. Adapun hambatan yang ditemui oleh Satpol PP Kota Semarang, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yoga Utomo selaku kepala bidang tantribum Satpol PP Kota Senmrang dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

#### **3.1 Faktor Internal**

Upaya untuk optimalisasi dalam penegakan hukum penyelenggaraan reklame, seringkali ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah kota dan pihak yang berwenang dalam upaya optimalisasi tersebut, sehingga upaya optimalisasi itu tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target yang diharapkan oleh pemerintah. Hambatan tersebut dapat timbul dari dalam (internal) dan luar (eksternal). Berikut dijelaskan beberapa hambatan yang timbul dari dalam (internal) yaitu :

##### **1. Minimnya Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat**

Masyarakat Kota Semarang memiliki pengetahuan yang rendah mengenai aturan penyelenggaraan reklame. Mereka mungkin tidak mengetahui peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019. Kurangnya kesadaran masyarakat akan membuat mereka malas atau bingung untuk mengurus izin pemasangan reklame. Hal ini menyebabkan terus terjadinya pelanggaran yang tidak mendapatkan respon dari masyarakat lain, sehingga proses penegakan hukum menjadi sulit dan lambat.



Minimnya kesadaran masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki. Apabila masyarakat tidak tahu, maka berakibat pada kesadaran rendah. Kesadaran yang rendah dapat membuat masyarakat lalai atau mengabaikan terhadap peraturan yang berlaku. Akibatnya akan menimbulkan pelanggaran. Dikarenakan pengetahuan masyarakat Kota Semarang terhadap peraturan izin penyelenggaraan reklame di Kota Semarang sangatlah rendah, yang berdampak pelanggaran terus terjadi. Pelanggaran tersebut tidak mendapat respon dari masyarakat maupun pemerintah. Pembiaran ini akan berdampak pada sulitnya proses penegakan hukum akan bertambah semakin berat dan lambat terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame.

## 2. Kurangnya Sarana dan Informasi

Kurangnya sarana dan prasarana serta informasi yang mendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame menjadi hambatan. Dalam hal pembayaran atau pengurusan izin pemasangan reklame masyarakat harus mendatangi kantor perizinan reklame setempat, seharusnya pemerintah dapat menambah sarana atau menciptakan inovasi baru melalui media website untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan pemasangan reklame tersebut.

Selain itu, kurangnya intensitas pemberian informasi pada media-media tertentu misalkan melalui sosialisasi, dalam 1 (satu) tahun pemerintah Kota Semarang hanya melakukan sosialisasi sekali saja dalam setahun. Biasanya sosialisasi tersebut diselenggarakan di pusat keramaian kota seperti di Taman Menteri Supeno (Taman KB Kota Semarang), Mall Ciputra Semarang, Lapangan Simpang Lima, dan seminar-seminar di lingkungan Universitas-Universitas yang ada di Kota Semarang. Hal ini membuat masyarakat kurang memahami prosedur dan pengurusan reklame.

## 3. Minimnya Koordinasi Antar Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah maupun Satpol PP Kota Semarang menjadi hambatan dalam menegakkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum akan semakin efektif dan maksimal apabila komunikasi dan koordinasi antar kedua penegak hukum berjalan dan berkesinambungan dengan



baik. Hal tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila dengan berbagi informasi mengenai posisi reklame-reklame yang berizin, sehingga memudahkan Satpol PP Kota Semarang bisa langsung menuju lokasi. Dengan adanya informasi mengenai persebaran titik lokasi reklame juga akan mempermudah Satpol PP Kota Semarang dalam melakukan penindakan dan pengawasan. Untuk berjalannya penegakan hukum secara efektif dan maksimal maka Satpol PP Kota Semarang harus berkoordinasi dengan instansi lain seperti Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Tata Ruang Kota sebelum melakukan tindakan terhadap pelanggaran izin reklame, terutama terhadap reklame berizin.

### **3.2 Faktor Eksternal**

Selain adanya hambatan internal, juga terdapat hambatan-hambatan eksternal (yang berasal dari luar) dalam penyelenggaraan reklame di Kota Semarang. Hambatan dari luar tersebut adalah hambatan yang berasal dari luar lingkungan, hambatan tersebut sebagai berikut:

#### **1. Pemasangan Reklame**

Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di beberapa tempat masih sering ditemukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut meliputi ukuran reklame, ketinggian, dan jangka waktu pemasangan yang masih tidak sesuai standar yang seharusnya seperti NSR (nilai sewa reklame) yang telah ditetapkan. Masih banyak ditemukan reklame yang terpasang dengan ukuran yang tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian mengakibatkan ukuran reklame yang terlalu besar bisa saja menutupi jalan atau wilayah tempat dimana reklame itu terpasang selain itu bisa saja mengganggu keamanan pengguna jalan. Contohnya reklame di sekitar jalan simpang lima pada tahun 2015 terdapat baliho yang ukurannya terlalu lebar sehingga menutupi lampu jalan yang ada di belakang reklame tersebut.

#### **2. Banyaknya Reklame Ilegal**

Masih banyak reklame-reklame yang terpasang tanpa izin di sudut-sudut jalanan Kota Semarang ataupun daerah sekitar perumahan. Banyaknya acara-acara atau event di Kota Semarang membuat pihak panitia sering mempromosikan lewat media pemasangan spanduk ataupun baliho. Seperti spanduk acara-acara pentas



seni dari Fakultas yang ada di Universitas, stiker dan poster konser musik, spanduk-spanduk dari partai politik, stiker iklan klinik kesehatan dan kecantikan, iklan berjalan yang ada pada kendaraan, dan lain-lain.

Meskipun pemasangan itu berlangsung secara singkat dan tidak kurang dari 1 minggu bahkan hanya beberapa hari saja, namun seharusnya pihak panitia atau penyelenggara wajib melaporkan terlebih dahulu untuk izin pemasangan reklame-reklame tersebut kepada pemerintah atau dinas yang terkait. Karena sudah seharusnya kesadaran akan keharusannya dalam perizinan pemasangan reklame yang terpasang.

Faktor-faktor tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang reklame di Kota Semarang.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Penegakan Hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelanggaran pemasangan reklame. Menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian reklame yang dipasang di Kota Semarang sudah optimal dan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, namun masih terdapat reklame yang melanggar peraturan yang berlaku seperti masa izin yang telah habis, bentuk dan ukuran yang melebihi batas, pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan lokasi. Maka, perlunya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame. Penegakan hukum tersebut meliputi penegekan titik pemasangan reklame, bentuk dan ukuran reklame, materi muatan reklame, dan izin reklame.

Akibat dari pemasangan reklame yang tidak memenuhi sebuah unsur perizinan maka akan dikenai sanksi berupa pembinaan, dan penjatuhan sanksi pidana dan penjatuhan sanksi administratif. Penjatuhan sanksi pidana paling lama selama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi pidana juga dikenakan sanksi administrative berupa tidak diperkenankan untuk mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru atau



mengikuti titik reklame dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Reklame yang tidak resmi atau illegal maka akan dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP Kota Semarang, dengan koordinasi pihak atau instansi berwenang yang terkait.

Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Reklame terdapat 2 faktor yang menghambat yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta Suwitri.
- Ubajani, Fachruddin. (2022). *Statistik Daerah Kota Semarang*. Semarang: BPS Kota Semarang

### II. Jurnal

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Melton Putra: Jakarta.1987.Hal: 54
- Absori, A., & Muin, E. (2016). Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Terhadap Pembentukan Perda Yang Aspiratif.
- Adistanaya, I. G. B., Armeli, I. A., & Sueca, N.P.(2018). Penataan signage di Jalan Teuku Umar Denpasar. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 1(2), 49-58
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Bagir Manan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD, Ctk Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 194-195 1
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Ctk Pertama, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 37
- Djaslim Saladin. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya. 2003, hlm 2019
- Fartini, A. (2018). Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al Ahkam*, 14(1), 1-19.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119-136.
- Fence, Pengantar Ilmu Hukum, Ctk. Pertama, Revina Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm.5
- Haris, S. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.



- Haryati, S. (2019). *Peran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Penataan Ruang Dalam Penataan Reklame Di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.
- Hernimawati. *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*. Surabaya: CV Jakad Publishing. 2018, hlm 80
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 93
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, (Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), Hlm. 992.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group.
- Murtomo, B. A. (2007). Penataan Papan Reklame Pada Penggal Jalan Hayam Wuruk Semarang. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman*, 6(1), 1-9.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Graha Indonesia
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.161
- Peleng, D. O. (2016). Peraturan Daerah Sebagai Landasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Lex Et Societatis*, 4(3).
- Philipus M. Hadjon, 1993, et.al., *Op.Cit.*, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law), Cet. Pertama, GadjahMada University Press, Yogyakarta, h. 111
- Pramono, E. D. (2006). *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame dan Aspek Legal Hukumnya di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro)
- Pramono, E. D. (2006). *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Reklame dan Aspek Legal Hukumnya di Jalan Slamet Riyadi Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro)
- Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Rohi, R. (2018). Reklame dan Tata Ruang Kota. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 58-77.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Rumokoy, D. A. (2017). Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado. *Lex Et Societas*, 5(8).
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Semarang, 2009, hlm. 2
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*. Universitas Atma Jaya Semarang, Semarang, 2010, hlm, 207-208.
- Sudikno Mertokusumo. 1986, *Hukum Mengubah*, Siberty : Yogyakarta, Hlm. 130.



- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 2099-49.
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: *Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan*. Lentera Pustaka: *Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83-93
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306-313.
- Wicaksono, K. W. (2012). Problematika dan tantangan desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(1), 21-28
- Widyaningrum, D., Sudarsono, B., & Nugraha, A.L. (2017). Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(1), 100-109
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.
- Yulies Tina Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 13.

### III. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

### IV. Situs Internet

Data Semarang Kota .(2023). Rasio Reklame Kota Semarang, diakses tanggal 2 Juni, 2023, dari [Portal Semarang Satu Data \(semarangkota.go.id\)](http://portal.semarangkota.go.id)

Data BPS Semarang. (2023). Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kota Semarang, diakses tanggal 15 Mei 2023, dari [Badan Pusat Statistik Kota Semarang \(bps.go.id\)](http://badanpusatstatistikkota.semarang.go.id)

Satpol PP Kota Semarang. (2023). Satpol PP Kota Semarang, diakses tanggal 4 Mei 2023, dari [SATPOL PP \(semarangkota.go.id\)](http://sarpolpp.semarangkota.go.id)